



**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G/2013/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai “Pemohon”

M E L A W A N

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai “Termohon”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 7/Pdt.G/2013/PA Wgp tanggal 11 April 2013 mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waingapu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/02/xxxx/2010 tanggal xxxx 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di rumah Pemohon yang di alamat jalan xxx, Kelurahan Hambala, kecamatan kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur selama 2 (dua) tahun dan setelah itu Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung Baru sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nxxx, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  1. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi ke rumah orangtua Termohon di Kampung Baru dan Termohon selalu minta diceraikan oleh pemohon serta mengembalikan semua barang yang diberikan oleh Pemohon termasuk cincin perkawinannya;
  2. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu membawa barang tajam seperti gunting dan pisau dan juga Termohon pernah menggigit Pemohon;
  3. Bahwa, setiap Pemohon memberikan nafkah terhadap Termohon, Termohon menolaknya sambil mengeluarkan kata-kata “saya tidak butuh uangmu”
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 4 November 2012 yang mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Termohon di Kampung Baru, hingga kini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma Hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan alasan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Membebankan biaya ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.HI., MH. Hakim mediator pada Pengadilan Agama Waingapu namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan yang intinya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali pada poin 4. (a) Termohon menyatakan benar setiap terjadi pertengkaran Termohon pergi ke rumah orangtuanya di Kampung Baru namun bukan atas keinginan Termohon sendiri melainkan diusir oleh Pemohon selanjutnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## 1. Surat-surat :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah No xxx/02/xxx/2010 tanggal xxx 2010 dari KUA Kecamatan Kota Waingapu, yang bermaterai cukup setelah dicockkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

## II. Saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Axxx;

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Angkat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nxxx yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan

### 2 Dxxx;

- Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak karena adalah teman Pemohon yang sehari-harinya Saksi bekerja sebagai tukang batu di samping rumah Pemohon dan Termohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nxxx yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun apa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan secara langsung pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon sebanyak 2 (dua) kali, bahkan saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar jangan bertengkar lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sekitar 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut kedua belah pihak membenarkan dan selanjutnya tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas dan ditambah dengan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan November 2010 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nxxx yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pertengkaran yang tajam antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit didamaikan yang tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti tersebut di atas sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi suami istri dan anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis Hakim secara ex officio dapat menentukan kewajiban bekas suami kepada bekas istri antara lain nafkah iddah yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai buruh bangunan yang pendapatannya rata-rata tiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka sudah dirasa adil apabila Pemohon dihukum membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama biaya perkara yang dibebankan kepada Pemohon

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu (satu) roj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah Iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 291.000,0 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Waingapu pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami Drs. MUSLIMIN, MH. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SH.I., MH. dan H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh SYARIHUL HASANAH, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. MUSLIMIN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, SH.I., MH.

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.

Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....: Rp 30.000,-
  2. Proses .....: Rp 50.000,-
  3. Panggilan .....: Rp 200.000,-
  4. Redaksi .....: Rp 5.000,-
  5. Materai..... : Rp 6.000,-
- Jumlah .....: Rp 291.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)